# **BAB II KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA**

## **2.1 Literatur Review**

Pada setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki penelitian yang terdahulu. Dalam bagian ini sebagai sebuah perbandingan antara penelitian yang sama untuk dijadikan sebagai referensi bagi penelitian untuk dapat menyelesaikan penelitian. Hal ini juga berfungsi sebagai dasar argumentasi untuk menjawab pertanyaan penelitian dan juga sebagai pijakan awal, sehingga dapat dipilih konsep konsep yang berguna dalam penelitian ini. Untuk memudahkan penelitian pada skripsi ini, penulis menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori teori dan pendapat para ahli. Yang berkorelasi dengan objek penelitian yang akan penulis teliti dengan pola pikir yang disusun berdasarkan pernyataan premis minor serta sebuah kesimpulan.

Rujukan yang pertama adalah membahas tentang bagaimana peran PBB menurut Ninla Elmawati Falabiba dalam jurnalnya yang berjudul Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Organisasi Internasional. Secara garis besar jurnal ini membahas Piagam PBB, fungsi PBB, serta menjelaskan secara singkat bagaimana keterlibatan PBB dalam upaya nya menjaga kedamaian dunia.

Komparasi darikajianyang akan dikaji oleh penulis dengan bahan rujukan pertama ialah terletak pada studi kasus program. Penulis melihat pada studi kasus program peran PBB terhadap kasus *proxy war* di Libya sebagai Organisasi Intenasional. Sementara dalam rujukan kasusnya ialah PBB yang bertujuan menjaga kedamaian dunia yang telah ditempuh PBB selama beberapa dekade.

Rujukan selanjutnya yaitu, Untuk membaca pola *proxy war* yang terjadi di Libya, perlu dilihat bagaimana *proxy war* yang terjadi di sekitar wilayah Libya yang diakibatkan Arab Spring. Menurut Muhammad Syaroni Rofii dalam jurnalnya yang berjudul Dinamika Pasca Arab Spring: Membaca Pola *Proxy War* di Suriah dan Kawasan Timur Tengah. Bagian awal tulisan, menjelaskan tentang sejarah terjadinya Arab Spring yang berdampak langsung bagi Suriah. Kemudian dilakukan analisa mengenai reaksi aktor politik domestik yang tidak memiliki pandangan yang sama tentang transisi menuju demokrasi yang berujung pada konflik bersenjata, di tengah konflik bersenjata yang berkepanjangan aktor internasional terlibat langsung dalam perang *proxy*, terutama Amerika dan Rusia. Kemudian diikuti oleh aktor kawasan lainnya yang berada diposisi berseberangan dalam opsi perdamaian di Suriah yang telah memakan korban ratusan ribu jiwa diikuti dengan jutaan pengungsi tersebar di Timur Tengah dan Eropa.

Melihat peristiwa yang terjadi di Suriah, menyimpulkan bahwa adanya *proxy war* tersebut tidak hanya di Libya dan Suriah saja. tetapi juga terjadi pada beberapa negara yang terpengaruh oleh adanya penyebaran peristiwa bernama Arab Spring di wilayah kawasan timur tengah. Penyebaran *proxy war* tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi terdapat dalang dari *proxy war* tersebut tidak lain adalah negara-negara adidaya yang memiliki *great power*.

Selanjutnya pada penelitian ini mengingat peneliti mengambil beberapa perspektif dari Neorealisme, maka perlu dilihat bagaimanan keamanan nasional di Libya dari perspektif neorealisme. Menurut Anak Agung Gede Dharma Sewaka Pewita dalam skripsinya yang berjudul Upaya Keamanan yang Dilakukan Pemerintah Libya Dalam Mengelola Keamanan Negaranya Pasca Pergantian Muammar Al Gaddafi. Dijelaskan bahwa Libya tidak memiliki komponen-komponen *National Security* yang mengganggu keamanan negaranya pada kepemimpinan Muammad Al-Gaddafi. Konsep *national security* juga berkaitan dengan teori Neorealisme dimana *national security* Libya pada pemerintahan Muammar Al Gaddafi terpuruk akibat pengaruh sistem negaranya sendiri yang menyebabkan dimensi *psychological* pada Libya tidak tercapai. *Psychological* merupakan salah satu dimensi pada konsep *national security*, dimana suatu negara harus mampu menjaga masyarakatnya untuk merasa aman baik secara internal maupun secara eksternal.

Namun dalam hal ini Libya gagal menjaga *physical* maupun *psychological* rakyatnya dalam hal internal maupun eksternal sehingga keamanan nasional Libya tidak lagi terjaga dan dalam keadaan genting dimana kedaulatan negara Libya sendiri sudah dihancurkan oleh adanya *proxy war*akibat munculnya intervensi asing di Libya yang dimana intervensi ini telah diizinkan oleh PBB.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

Kerangka konseptual penelitian adalah hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainya dari masalah yang diteliti. Kerangka konsep berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara rinci tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Ilmu Hubungan Internasional saat ini sudah berumur lebih dari 1 abad yang lahir pada tahun 1919. Secara umum hubungan internasional diartikan sebagai bentuk interaksi antara 2 atau lebih negara yang telah merdeka dan juga bedaulat dengan tujuannya yang mencakup bebagai aspek Seperti politik, ekonomi, budaya maupun dalam aspek yang lainnya. Ringkasnya hubungan sosial mencakup hubungan individu atau masyarakat sedangkan hubungan intenasional cakupannya luas yaitu antar negara. Hubungan internasional adalah studi yang membahas tentang interaksi antara negara-negara berdaulat. Hubungan internasional juga berkaitan dengan *non states actors* yang perilakunya memiliki dampak terhadap kondisi politik negara lain maupun secara global (J.C Johari). Hubungan internasional merupakan studi yang sistematis berdasarkan fenomena-fenomena yang bisa diamati. Ilmu ini berusaha menemukan variable-variabel dara yang dapat menjelaskan perilaku serta mengungkapkan karesteristik atau tipe yang ada dalam hubungan antar unit-unit sosial (Coloumbis & Wolfe). Hubungan internasional adalah hubungan yang memiliki komplektisitas karena terdapat bangsa-bangsa berdaulat didalamnya sehingga diperlukan mekanisme yang rumit daripada hubungan antar kelompok (Mochtar Mas’oed). Maka, bisa disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa, hubungan internasional adalah suatu bentuk interaksi yang dilakukan oleh para aktor, baik aktor negara maupun aktor non negara, yang melintasi batas-batas suatu negara. Selain itu, dilihat pula bagaimana perilaku dari aktor-aktor tersebut yang dimana ketika membuat suatu keputusan yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat maupun budaya di negara-negara lain. Kajian dari hubungan internasional juga mencakup politik internasional dan politik luar negeri.

Kebijakan luar negeri adalah bagian penting dari kebijakan yang dijalankan oleh sebuah negara yang berdaulat. Dalam lingkungan internasional, kebijakan luar negeri menjadi instrumen penting sebuah negara untuk bisa membaur dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di negaranya, karena kebijakan domestik saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sebuah negara atas nama masyarakat di dalamnya. Kebijakan luar negeri sangat erat kaitannya dengan kebijakan domestik sebuah negara, karena kebijakan luar negeri cenderung diarahkan untuk melengkapi kebijakan domestik serta menjadi salah satu upaya bagi sebuah negara untuk mempertahankan eksistensinya dalam politik internasional. Setiap negara tidak dapat secara maksimal memenuhi kepentingan nasionalnya melalui kebijakan domestiknya, di sinilah kebijakan luar negeri lahir melalui ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain.

Intervensi adalah contoh dari kebijakan luar negeri. Pengertian intervensi sendiri sebenarnya ada banyak. Hal tersebut biasanya tergantung dengan bidang yang sedang dibicarakan. Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya). Dari pengertian ini dapat diambil kata kunci campur tangan dalam perselisihan. Menurut J.G. Starke, intervensi adalah suatu bentuk propaganda atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, intervensi adalah suatu campur tangan negara asing yang sifatnya menekan dengan alat kekerasan atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi. Menurut Oppenheiman Lauterpacht, intervensi adalah campur tangan sebuah negara secara diktator terhadap urusan dalam negeri negara lain dengan tujuan utama untuk memelihara atau pun untuk mengubah kondisi, situasi, atau pun barang yang ada di negara tersebut.

Jenis intervensi dibedakan menjadi tiga berdasarkan jangkauannya, diantaranya:  
1. Intervensi internal adalah campur tangan negara lain dalam perselisihan dalam negara lainnya. Intervensi internal dapat bertujuan untuk melindungi atau mendukung pemerintah yang sah, maupun mendukung kelompok pemberontak untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintah.  
2. Intervensi eksternal adalah campur tangan suatu negara pada konflik antardua negara lainnya. Intervensi eksternal dapat bertujuan mendamaikan atau menyelesaikan konflik antardua negara, maupun mendukung salah satu negara agar dapat menang dari negara lainnya. Tidak hanya antar negara, intervensi eksternal juga dapat terjadi pada hubungan multilateral.  
3. Intervensi reprisal atau punitive adalah campur tangan suatu negara untuk membalaskan kerugian negara lain akibat konflik dengan negara lainnya. Intervensi reprisal biasanya dilakukan oleh negara yang lebih kuat pada negara lebih lemah yang telah menimbulkan kerugian pada negara lainnya.

Intervensi yang terjadi terhadap sebuah negara dapat menimbulkan adanya *proxy war* apabila intervensi tersebut berbenturan dengan intervensi negara lain di negara tersebut. Bentrokan kebijakan luar negeri tersebut dapat memunculkan terjadinya *proxy war* karena kepentingan yang dituju oleh negara yang terlibat saling merugikan. *Proxy war* masih merupakan isu krisis yang banyak diperdebatkan oleh berbagai ahli pakar politik internasional terutama dalam politik, hubungan internasional, dan hukum internasional terlebih ketika *proxy war* dipandang dalam hukum perang (Humanitarian Intervention). Ada dua konsep penting yang dikemukakan terlebih dahulu, yaitu konsep *proxy war* dan konsep kejahatan lintas negara atau Transnational Organized Crime (TOC) dalam hukum internasional. Secara norma yang berlaku, *proxy war* dapat dirumuskan ke dalam hukum internasional bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal itu penulis akan menjelaskan keterlibatan tidak hanya Negara Adidaya tetapi juga beberapa negara lainnya dalam perang saudara di Libya baik itu dalam bentuk *proxy war*. *Proxy war* tidak dapat mengenali secara jelas siapa kawan dan siapa yang menjadi lawan karena *proxy war* menggunakan dan mengendalikan actor non state. Indikasi adanya *proxy war* diantaranya Gerakan separatis, Demonstrasi massa dan Bentrok antar kelompok.

Salah satu contoh kebijakan luar negeri yang digunakan terhadap intervensi di Libya adalah kebijakan Amerika Serikat. Kepentingan Amerika Serikat menguasai cadangan minyak tampak terlalu jelas di balik posisinya membela hak sipil. Pasalnya, tindakan penyerangan ke Libya bukanlah bentuk dari collective security karena tidak ada satu pun dari anggota NATO yang mendapatkan ancaman, bahkan serangan dari Libya (Barash & Webel, 2009, p. 323).Kemudian negara adidaya yang terlibat berikutnya adalah Uni Eropa. Keterlibatan Eropa di Libya bukanlah sebuah kesengajaan atau rencana yang matang. Eropa menggempur Libya karena saat itu Amerika memberikan dukungan. Washington menggebu-gebu untuk segera menjatuhkan rezim Muammar Khadafi. Namun, setelah tahu tidaklah mudah untuk melengserkan Khadafi, pemerintahan Barack Obama mundur teratur.Sebaliknya Eropa justru telanjur bersemangat dengan ribuan personel militer yang kini dikerahkan ke dekat Libya. Perancis segera mengakui kelompok oposisi Libya sebagai perwakilan sah bangsa Libya. Amerika juga menerima pimpinan pemberontak Libya, tetapi tidak sampai secara resmi mengakui mereka. Inggris baru saja menyatakan menerima Dewan Transisi Libya.Tidak cukup untuk menekan Libya, Inggris dan Perancis mengerahkan helikopter agar serangan lebih akurat. Serangan dari jarak dekat oleh helikopter Apache Inggris, misalnya, bisa mengisi kekosongan yang disebabkan serangan jet tempur negara anggota NATO. Semuanya dilakukan atas nama zona larangan terbang yang diberlakukan karena Resolusi DK PBB Maret lalu.

Selanjutnya salah satu poin dalam skripsi ini adalah mengenai hukum humaniter internasonal. Hukum humaniter internasional merupakan hukum perang dan berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata telah terbentuk sejak lama manusia mulai menetapkan ketentuan-ketentuan, batasan-batasan yang mengatur perang antar bangsa-bangsa, dimana mereka mulai menyadari kekejaman dari perang tanpa batasan dan aturan. Proses hukum internasional modern merupakan sistem hukum yang berdiri sendiri dengan tulisan yang mengangkat isu hukum perang. Dalam histori nya, hukum humaniter interenasional mencakup aturan, norma yang ada salam kebudayaan dan keagamaan. Hukum humaniter baru berkembang sejak abad ke-19. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum humaniter internasional. Dewasa ini, hukum humaniter internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal. Pada umumnya aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. Hukum untuk perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata dapat ditelusuri kembali melalui sejarah di hampir semua negara atau peradaban di dunia. Dalam peradaban bangsa Romawi dikenal konsep perang yang adil (just war). Kelompok orang tertentu itu meliputi penduduk sipil, anak anak, perempuan, kombatan yang meletakkan senjata dan tawanan perang.

Untuk melindungi manusia yang tidak terlibat dalam bentrokan persenjataan maka dibentuklah Hukum Humaniter Internasional dengan membatasi metode dan cara berperang. Hukum ini juga memiliki istilah lain yaitu *laws of war* atau hukum perang dan *laws of armed conflict* atau konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional merupakan salah satu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang disebut sebagai Hukum Internasional. Hukum internasional bisa ditemukan didalam konvensi atau traktat yang merupakan kesepakatan yang dilakukan antar negara dan negara tersebut harus menerimanya sebagai kewajiban hukm. Selanjutnya, selain mencakup ketentuan yang ada didalam perjanjian internasional, Hukum Humaniter juga mencakup kebiasaan yang terjadi dan diakui internasional.

Untuk melindungi individu dari konflik senjata dan membatasi wilayah terjadinya konflik senjata merupakan tujuan dibentuknya Hukum Humaniter, namun hukum ini tidak dapat melarang terjadinya konflik senjata atau bahkan membentuk terjadi konflik senjata. Hukum humaniter atau hukum perang bekemanusiaan adalah hukum yang ada untuk memanusiawikan perang. Berikut beberapa tujuan dibentuknya Hukum Humaniter:

* + - 1. Melindungi penduduk sipil agar terhindar dari penderitaan yang tidak dipelukan (unnecessary suffering);
      2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang;
      3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana dan kapan konsep tesebut merupakan suatu sitsem hukum, kita harus memahami arti dari hak bangsa-bangsa. Karena hal ini dapat melegitimasikan hakikat hukum HAM dan hukum humaniter seta memberikan perbandingan antara hukum HAM dan hukum humaniter. Pentingnya mempropagandakan penjelasan tentang hukum HAM dan hukum humaniter agar dapat memahami arti sebenarnya mengenai 2 hukum tersebut.

Kemudian, *proxy war* merupakan sebutan untuk konfrontasi dari Negara Adidaya atau yang biasa disebut Negara Super Power atau Organisasi-organisasi Internasional untuk mencapai tujuannya dengan mensiasati perang menggunakan peran pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung antara dua kekuatan besar agar terhindar dari resiko konflik langsung yang sangat beresiko. *Proxy war* biasanya digunakan oleh Negara Adidaya terhadap negara-negara berkembang dengan menggunakan pihak ketiga, organisasi sosial dalam negeri, atau degan memeberikan bantuan berupa dana kepada pihak-pihak yang menurut mereka dapat memberikan perlawanan politik agar terwujudnya keuntungan yang diinginkan Negara Adiaya atau Organisasi Internasional tersebut. *Proxy war* biasanya dimulai Tanpa adanya pendeklarasian perang secara resmi karna dilakukan secara diam-diam melalui pihak ketiga untuk meruntuhkan kedaulatan negara tersebut sehingga penyerangan tersebut melahirkan intervensi. *Proxy war* tidak hanya berkutat pada masalah militer tapi juga dapat terjadi perang secara finansial ekonomi dengan melibatkan raksasa bisni dengan investasi besar-besaran yang kemudian melibatkan berbagai lembaga keuangan global yang bisa melemahkan dan menguatkan enonomi sebuah negara.

## **2.3 Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

*“Jika PBB mengeluarkan DK-PBB 1970 dan DK-PBB 1973 maka proxy war yang terjadi di Libya akibat peperangan antara Government Of National Accord (GNA) dengan Libyan National Army (LNA) akan meminimalisir peperangan ditandai dengan dengan adanya kebijakan embargo senjata, dan no fly zone kemudian juga meminimalisir jatuhnya korban dengan adanya kebijakan human intervention.”*

## **2.4 Verifikasi Variabel**

Tabel 1. Verifikasi Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam**  **Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisi)** |
| Variabel Bebas : Peran PBB di Libya | 1. Dikeluarkannya DK PBB 1970 : *no fly zone*, embargo senjata, pelanggaran, penerbangan Libya ke luar negeri, pembekuan dan pelarangan aset Khadafi dan pengikutnya. 2. Dikeluarkannya DK PBB 1973 menggantikan DK PBB 1970 3. Diutusnya NATO oleh PBB untuk mengatasi permasalahan Human Intervention di Libya | * + - 1. Data (fakta dan rangka) mengenai adanya keputusan DK PBB 1970 yang berisi “no fly zone”, embargo senjata, pelanggaran, penerbangan Libya ke luar negeri, pembekuan dan pelarangan aset Khadafi dan pengikutnya.       2. Data (fakta dan rangka) mengenai adanya keputusan DK-PBB 1973 yang berisi : embargo senjata, *no fly zone, human intervention.*       3. Data (fakta dan rangka) mengenai Diutusnya Nato oleh PBB dalam menangani Human Intervention di Libya. |
| Variabel Terikat : *Proxy War* di Libya | Terjadinya *proxy war* di Libya akibat adanya intervensi asing di libya.  Amerika Serikat mengumpulkan koalisi berbagai negara dan menghasut intervensi militer terhadap pemberontakan di Libya.  Terjadinya benturan kepentingan antara negara-negara yang terlibat. | * + - 1. Data (fakta dan rangka) mengenai munculnya Terjadinya *proxy war* di Libya akibat adanya intervensi asing di libya.       2. Data (fakta dan rangka) mengenai Amerika Serikat yang mengumpulkan koalisi berbagai negara dan menghasut intervensi militer terhadap pemberontakan di Libya.       3. Data (fakta dan rangka) mengenai Terjadinya benturan kepentingan antara negara-negara yang terlibat. |

## **Skema dan Alur Penelitian**

Libya

Perang Saudara Di Libya

Menyelesaikan Pelanggaran HAM

PBB

PBB Berupaya Mengendalikan Proxy War yang Diakibatkan Oleh Bertabrakannya Kepentingan-kepentingan Negara yang Melakukan Intervensi Asing di Libya

Masuknya Intervensi Asing Mengakibatkan Lahirnya Proxy War di Libya

Mendapatkan Persetujuan Intervensi Asing dari PBB